

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS  
NOMOR : 11 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Khususnya pada Pasal 43 ayat (4) menyatakan "Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tetap berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini";
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas perlu dicabut;
- c. bahwa Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatra Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat II dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tingkat II Musi Rawas

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PAJAK DAERAH UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI.**

#### **Pasal 1**

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 4 tahun 1980 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dan Perubahannya Nomor 9 tahun 1992;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 1 tahun 1972 tentang Pajak Anjing;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 5 tahun 1989 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 12 tahun 1981 tentang Pajak Bangsa Asing;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 20 tahun 1969 tentang Pajak Radio;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 1 tahun 1977 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 6 tahun 1983 tentang Pajak Pengusahaan Kandang Ternak Babi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 tahun 1990 tentang Pungutan Uang Leges dan Perubahannya Nomor 7 tahun 1993;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 4 tahun 1984 tentang Retribusi Pengawasan Lalu Lintas Ternak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 1 tahun 1974 tentang Retribusi Pengairan Teknis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 6 tahun 1990 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (tidak termasuk Izin Undang-undang Gangguan);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 11 tahun 1991 tentang Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Barang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 2 tahun 1978 tentang Pajak Pembangunan I Khususnya Rumah Bola dan ( tidak termasuk rumah Makn dan Rumah Penginapan);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 13 tahun 1981 tentang Terminal Pool Penjualan Karet dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dan Perubahannya Nomor 8 tahun 1984 dan Nomor 8 tahun 1990;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 5 tahun 1992 tentang Retribusi Pengawasan Hygiene dan Sanitasi tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 3 tahun 1987 tentang Nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas (tidak termasuk nama jalan);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 4 tahun 1991 tentang Leleng Lebak Lebung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di: Lubuk Linggau  
Pada tanggal: 02 Maret 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TINGKAT II KABUPATEN DATI II  
MUSI RAWAS  
KETUA**

**BUPTI KEPALA DAERAH  
MUSI RAWAS**

**dto**

**dto**

**ABDUL MANAP, S. Sos**

**H. RADJAB SEMENDAWAI, SH**

